



P U T U S A N
NO. 46/Pid.B/2012/PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :-----

N a m a : **RAMJANI Als . JANI Bin DARMANSYAH (Alm);**-----
Tempat lahir : Banjarmasin ;-----

Umur/Tgl.lahir : 47 Tahun / 11 Pebruari 1965;-----
Jenis kelamin : Laki laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Teluk Tiram darat , Gang Murni , Rt.29,Rw.02,
Kelurahan Teluk Tiram , Kec . Banjarmasin , Propinsi
Kalimantan Selatan ;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SD kelas I(tidak tamat);-----

TERDAKWA DITAHAN OLEH :-----

1. PENYIDIK dengan Surat Perintah Penahanan Nomor:Sp.Han/54/XII/2011/ Reskrim, tertanggal 24 Desember 2011 , terhitung sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 ;-----
2. PERPANJANGAN PENAHAHAN OLEH KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELAIHARI dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:B-42/Q.3.18/ Epp.1/01/2012 tertanggal 12 Februari 2012, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 21 Februari 2012 ;-----
3. PENUNTUT UMUM dengan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-161/Q.3.18/ Ep.2/02/2012 tertanggal 13 Februari 2012 , terhitung sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 03 Maret 2012 ;-----
4. HAKIM PENGADILAN NEGERI PELAIHARI dengan Surat Penetapan Nomor:46/Pen.Pid.B/2012/PN.Plh tertanggal 20 Februari 2012, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

-
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **RAMJANI Als . JANI Bin DARMANSYAH (Alm)**, Nomor B - 37 /Q.3.18/ Epp.2/02/2012, tanggal 20 Februari 2012;-----
 - Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 20 Februari 2012 nomor 46/Pid.B/2012/PN.Plh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
 - Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 46/Pid.B/2012/ PN.Plh., tanggal 20 Februari 2012, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----
 - Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut.-----

II. Setelah mendengar dan membaca :

-
- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk Nomor : PDM-21/ Pelai/Epp.2/02/2012 , tanggal 14 Februari 2012 ;-----
 - Keterangan masing-masing Saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri ;-----
 - Tuntutan pidana (Requistoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-21/Pelai/Epp.2/02/2012 atas nama Terdakwa **RAMJANI Als . JANI Bin DARMANSYAH (Alm)**, tertanggal 13 Maret 2012 , yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari memutuskan sebagai berikut : -----
 - Menyatakan Terdakwa **RAMJANI Als . JANI Bin DARMANSYAH (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN “ sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMJANI Als . JANI Bin DARMANSYAH (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama menjalani
penahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

• 1 (satu) Buah Sepeda Motor Jenis YAMAHA JUPITER Z Warna hitam
dengan Nomor polisi : DA-3808-VK beserta anak
kuncinnya ;-----

• 1 (satu) buah STNK Jenis JUPITER Z Warna hitam dengan Nomor
polisi : DA-3808-VK An.
RUSLIANSYAH ;-----

Dikembalikan kepada RAMJANI Als . JANI Bin DARMANSYAH (Alm);--

• 1 (Satu) Buah tas warna hitam Merk Esprit yang berisikan Uang Tunai
sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lembar uang kertas senilai
Rp.1000,- (seribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi korban Hj NURUL
HIDAYAH ;-

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2000,- (dua ribu
rupiah);-----

d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan
pada hari Selasa , tanggal 13 Maret 2012 , yang pada pokoknya mohon
agar dijatuhi hukuman yang seringannya;

e. Telah mendengar atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum
menyatakan tetap pada
tuntutannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Reg.
Perk. Nomor : PDM-21/Pelai/Epp.2/02/2012 , tanggal 14 Februari 2012 sebagai berikut :--

DAKWAAN : -----

Bahwa terdakwa **RAMJANI Als JANI Bin DARMANSYAH** pada hari Sabtu
tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 08.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Jln Kemakmuran pasar Tepandang
Berseri Pelaihari di *Toko PUTRI BUNGSU MOTOR* Blok A ,Kec Pelaihari, Kab. Tanah
Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Pelaihari, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 08.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor JUPITER Z Warna hitam dengan Nopol DA-3808-VK datang ke **PUTRI BUNGSU MOTOR** dimana Toko tersebut menjual suku cadang sepeda motor di Pasar Parabola, kemudian terdakwa berpura pura menanyakan atau berpura pura ingin membeli ban sepeda motor Merk DUNLOP sambil melihat situasi sekitar Toko tersebut dan pada saat itu keadaan Toko sedang sepi dan juga Toko tersebut tidak tersedia ban merk DUNLOP, kemudian terdakwa keluar Toko karena ban yang di maksud tidak ada dan sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mendatangi lagi Toko **PUTRI BUNGSU MOTOR** tersebut dan menanyakan lagi ban Merk SWALLOW kemudian diambilkan ke dalam Toko oleh pemilik Toko setelah itu terdakwa berpura pura lagi ingin membeli karet POSTIP (karet pedal sepeda motor) yang berada di pojok dalam Toko pada saat pemilik Toko sedang mengambil POSTIP (karet pedal sepeda motor) yang berada di Pojok dalam Toko tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik Toko terdakwa langsung masuk ke dalam Toko tersebut dan berhasil mengambil dan membawa tas berwarna hitam Merk ESPRIT milik Saksi korban Hj NURUL HIDAYAH Binti H.ZAINUDDIN selaku pemilik Toko **PUTRI BUNGSU MOTOR**, dimana tas tersebut berisi uang senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah berhasil mendapatkan tas tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER Z Warna Hitam dengan menggunakan No.Pol DA 3808 VK yang terdakwa bawa sebelumnya ;-----
- Bahwa benar setelah mendapatkan Tas tersebut terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh pemilik Toko Hj NURUL HIDAYAH Binti H.ZAINUDDIN dan diteriaki Hj NURUL **“Pian Rampok kah kembalikan Tas ulun “** dalam bahasa Indonesia Artinya (Rampok kembalikan Tas saya) tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan terus melarikan diri dengan membawa tas merk ESPRIT milik Hj NURUL HIDAYAH Binti H.ZAINUDDIN setelah melarikan diri terdakwa dikejar oleh orang orang disekitar Pasar tersebut dan tertangkap oleh warga sekitar Pasar dan terdakwa di bawa dan di serahkan ke Polres Tanah Laut untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Tas Merk Esprit milik Hj NURUL HIDAYAH Binti H.ZAINUDDIN yang berisi uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu) tersebut tanpa seiijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdri Hj NURUL HIDAYAH Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ZAINUDDIN ;-----

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban yaitu Sdri Hj NURUL HIDAYAH Binti H.ZAINUDDIN selaku pemilik Tas Merk Esprit tersebut mengalami kerugian sebesar \pm Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri tanpa perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di dengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. SAKSI . Hj. NURUL HIDAYAH Binti H.ZAINUDDIN :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 08.00 WITA bertempat di Jln. Kemakmuran pasar Tepandang Berseri Pelaihari di Toko PUTRI BUNGSU MOTOR Blok A ,Kec Pelaihari, Kab. Tanah Laut telah terjadi pencurian tas berwarna hitam merk ESPRIT yang berisi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa **RAMJANI Als JANI Bin DARMANSYAH**;-----
- Bahwa Toko PUTRI BUNGSU MOTOR tersebut adalah milik saksi ;-----
- Bahwa pada saat pencurian tersebut saksi sedang berada di toko miliknya tersebut ;---
- Bahwa cara Terdakwa **RAMJANI Als JANI Bin DARMANSYAH** mengambil tas saksi dengan cara berpura pura ingin membeli ban sepeda motor Merk DUNLOP, karena ditoko tersebut tidak tersedia ban merk DUNLOP kemudian Terdakwa keluar meninggalkan Toko ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan menanyakan lagi ban Merk SWALLOW kemudian diambilkan ke dalam Toko oleh pemilik Toko setelah itu terdakwa berpura pura lagi ingin membeli karet POSTIP (karet pedal sepeda motor);---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang mengambil POSTIP (karet pedal sepeda motor) yang berada di Pojok dalam Toko, terdakwa langsung masuk ke dalam Toko untuk mengambil tas berwarna hitam Merk ESPRIT berisi uang senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi, dan langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER Z Warna Hitam dengan menggunakan No.Pol DA 3808 VK;----
- Bahwa tas berwarna hitam Merk ESPRIT berisi uang senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh terdakwa di masukan ke dalam jaket yang dipakainya ;-----
- Bahwa kemudian saksi berteriak supaya Terdakwa mengembalikan tas nya dan terdakwa dikejar oleh orang-orang disekitar Pasar dan tertangkap oleh warga sekitar Pasar dan terdakwa di bawa ke Polres Tanah Laut untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil tas hitam Merk ESPRIT berisi uang senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tidak seizing saksi ;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi Hj. NURUL HIDAYAH Binti H.ZAINUDDIN, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. SAKSI . NOOR AJIZAH BINTI RUSMANI :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 08.00 WITA bertempat di Jln. Kemakmuran pasar Tepandang Berseri Pelaihari di Toko PUTRI BUNGSU MOTOR Blok A ,Kec Pelaihari, Kab. Tanah Laut telah terjadi pencurian tas berwarna hitam merk ESPRIT yang berisi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa **RAMJANI Als JANI Bin DARMANSYAH**;--
- Bahwa saksi adalah pegawai di di Toko PUTRI BUNGSU MOTOR milik saksi korban Hj. NURUL HIDAYAH Binti H.ZAINUDDIN;-----
- Bahwa pada saat pencurian tersebut saksi sedang berada di toko tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang ke Toko menawarkan barang –barang yang di layani oleh saksi korban Hj. NURUL HIDAYAH Binti H.ZAINUDDIN;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam toko dan membawa sebuah tas berwarna hitam Merk ESPRIT yang dimasukan kedalam jaket yang di pakai Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa kabur dari toko menggunakan sepeda motor JUPITER Z Warna Hitam dengan menggunakan No.Pol DA 3808 VK;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil tas hitam Merk ESPRIT berisi uang senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tidak seizin saksi korban ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi NOOR AJIZAH BINTI RUSMANI , Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3. SAKSI . H . MUHAMMAD Bin H. SYAIFUDIN :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 08.00 WITA bertempat di Jln. Kemakmuran pasar Tepandang Berseri Pelaihari di Toko PUTRI BUNGSU MOTOR Blok A ,Kec Pelaihari, Kab. Tanah Laut telah terjadi pencurian tas berwarna hitam merk ESPRIT yang berisi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa **RAMJANI Als JANI Bin DARMANSYAH**;-----
- Bahwa saksi adalah suami saksi korban Hj. NURUL HIDAYAH Binti H.ZAINUDDIN pemilik Toko PUTRI BUNGSU MOTOR ;-----
- Bahwa pada saat pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah mendapatkan telp dari istrinya (saksi korban) melalui hand phone ;-----
- Bahwa menurut cerita istri saksi , Terdakwa datang berpura pura ingin membeli ban sepeda motor Merk DUNLOP, karena ditoko tersebut tidak tersedia ban merk DUNLOP kemudian Terdakwa keluar meninggalkan Toko dan kemudian terdakwa datang kembali dan menanyakan lagi ban Merk SWALLOW kemudian diambilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Toko oleh pemilik Toko setelah itu terdakwa berpura pura lagi ingin membeli karet POSTIP (karet pedal sepeda motor);-----

- Bahwa Terdakwa mengambil tas hitam Merk ESPRIT berisi uang senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tidak seizin saksi korban ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi . H . MUHAMMAD Bin H. SYAIFUDIN, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

4. SAKSI . H. BAHARUDDIN Bin H. IBRAHIM (Alm), dibawah sumpah sesuai BAP keterangannya dibacakan di persidangan pada tanggal 6 Maret 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 08.00 WITA bertempat di Jln. Kemakmuran pasar Tepandang Berseri Pelaihari di Toko PUTRI BUNGSU MOTOR Blok A ,Kec Pelaihari, Kab. Tanah Laut telah terjadi pencurian tas berwarna hitam merk ESPRIT yang berisi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa **RAMJANI Als JANI Bin DARMANSYAH**;-----
- Bahwa pada saat pencurian tersebut saksi sedang berada di toko miliknya sendiri sedang beres beres dan mendengar suara teriakan rampok rampok ;-----
- Bahwa jarak Toko saksi dengan Toko saksi korban Hj. NURUL HIDAYAH sekitar 15 meter , dan saksi pada saat kejadian berusaha membantu saksi korban untuk menangkap
Terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil tas berwarna hitam merk ESPRIT yang berisi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tidak meminta izin dari pemiliknya;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga / orang orang pasar dan di bawa ke Polres Tanah Laut untuk diproses lebih lanjut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi H. BAHARUDDIN Bin H. IBRAHIM (Alm),
Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. SAKSI . HASRUL SANI Bin HASAN YAMANI (Alm) dibawah sumpah sesuai BAP
keterangannya dibacakan di persidangan pada tanggal 6 Maret 2011 yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 08.00 WITA
bertempat di Jln. Kemakmuran pasar Tepandang Berseri Pelaihari di Toko PUTRI
BUNGSU MOTOR Blok A ,Kec Pelaihari, Kab. Tanah Laut telah terjadi pencurian
yang dilakukan oleh Terdakwa RAMJANI Als JANI Bin
DARMANSYAH;-----
- Bahwa yang diambil adalah tas berwarna hitam merk ESPRIT yang berisi uang
sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu
rupiah) ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang piket dan mendapatkan laporan dari warga
kalau ada pencurian di pasar Tepandang Berseri
Pelaihari;-----
- Bahwa saksi bersama warga pasar melakukan pengejaran terhadap Terdakwa
tersebut;
- Bahwa saksi berhasil menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang
buktinya berupa tas berwarna hitam Merk ESPRIT berisi uang senilai Rp 20.000,-
(dua puluh ribu rupiah),dan 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER Z Warna Hitam
No.Pol DA 3808 VK ke Polres Tanah Laut untuk di proses lebih
lanjut ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi H. BAHARUDDIN Bin H. IBRAHIM (Alm),
Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa
RAMJANI Als JANI Bin DARMANSYAH yang pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 08.00 WITA di Jln.
Kemakmuran pasar Tepandang Berseri Pelaihari di Toko suku cadang Sepeda
Motor Terdakwa Tertelah mencuri tas berwarna hitam merk ESPRIT yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa cara Terdakwa mengambil dengan cara berpura pura ingin membeli ban sepeda motor Merk DUNLOP, karena ditoko tersebut tidak tersedia ban merk DUNLOP kemudian Terdakwa keluar meninggalkan Toko ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan menanyakan lagi ban Merk SWALLOW kemudian diambilkan ke dalam Toko oleh pemilik Toko setelah itu terdakwa berpura pura lagi ingin membeli karet POSTIP (karet pedal sepeda motor);----
- Bahwa pada saat saksi korban sedang mengambil POSTIP (karet pedal sepeda motor) yang berada di Pojok dalam Toko, terdakwa langsung masuk ke dalam Toko dan mengambil tas berwarna hitam Merk ESPRIT berisi uang senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER Z Warna Hitam dengan menggunakan No.Pol DA 3808 VK;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil tas hitam Merk ESPRIT berisi uang senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tidak seizin pemiliknya ;-----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER Z Warna Hitam dengan menggunakan No.Pol DA 3808 VK yang dipakai Terdakwa adalah pinjaman dari temannya ;-----
- Bahwa Terdakwa mencuri untuk membayar uang sekolah anaknya ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Jenis YAMAHA JUPITER Z Warna hitam dengan Nomor polisi : DA-3808-VK beserta anak kuncinnya ;-----
- 1 (satu) buah STNK Jenis JUPITER Z Warna hitam dengan Nomor polisi : DA-3808-VK An. RUSLIANSYAH ;-----
- 1 (Satu) Buah tas warna hitam Merk Esprit yang berisikan Uang Tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lembar uang kertas senilai Rp.1000,- (seribu



rupiah) ;-----

Barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP.Ta/94/XII/2011/Reskrim tanggal 24 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Tanah Laut selaku Penyidik, Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 Desember 2011 yang dibuat oleh Ronaldo Maradona .T.P.P Siregar SH,SIK , Pangkat AKP NRP.80091245, Penyidik pada Polres Tanah Laut , dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor:02/Pen.Pid/2012/PN.Plh tertanggal 04 Januari 2012, yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi Hj. Nurul hidayah binti h.zainuddin, saksi Noor ajizah binti rusmani , saksi H . Muhammad bin h. Syaifudin , saksi H. Baharuddin bin h. Ibrahim (alm) dan saksi Hasrul Sani Bin Hasan Yamani (Alm) serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa Ramjani Als Jani Bin Darmansyah sebagaimana di atas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 08.00 WITA di Jln. Kemakmuran pasar Tepandang Berseri Pelaihari di Toko PUTRI BUNGSU MOTOR Blok A ,Kec Pelaihari, Kab. Tanah Laut telah terjadi pencurian tas berwarna hitam merk ESPRIT yang berisi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa Ramjani Als Jani Bin Darmansyah;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengambil dengan cara berpura pura ingin membeli ban sepeda motor Merk DUNLOP, karena ditoko tersebut tidak tersedia ban merk DUNLOP kemudian Terdakwa keluar meninggalkan Toko ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan menanyakan lagi ban Merk SWALLOW kemudian diambilkan ke dalam Toko oleh pemilik Toko setelah itu terdakwa berpura pura lagi ingin membeli karet POSTIP (karet pedal sepeda motor);---
- Bahwa pada saat saksi korban sedang mengambil POSTIP (karet pedal sepeda motor) yang berada di Pojok dalam Toko, terdakwa langsung masuk ke dalam Toko dan mengambil tas berwarna hitam Merk ESPRIT berisi uang senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor JUPITER Z Warna Hitam dengan menggunakan No.Pol DA 3808 VK;-----

- Bahwa Terdakwa mengambil tas hitam Merk ESPRIT berisi uang senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tidak seizin pemiliknya ;-----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melakukan perbuatan pidana sebagai berikut : -----
DAKWAAN : melanggar Pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur –unsur dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, seseorang baru dapat dihukum berdasarkan ketentuan pasal tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang
Siapa ;-----
2. Mengambil sesuatu barang;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk memiliki benda itu dengan melawan hak;-----



Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan RAMJANI ALS JANI BIN DARMANSYAH selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta , memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad.2.MENGAMBIL SESUATU BARANG; -----

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula atau dari kekuasaan pemiliknnya. Pengertian mengambil dalam unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedang pengertian sesuatu barang adalah benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud ;-----

Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 08.00 WITA , Terdakwa Ramjani Als Jani Bin Darmansyah telah mengambil tas berwarna hitam merk ESPRIT yang berisi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Toko PUTRI BUNGSU MOTOR Blok A , di Jln. Kemakmuran pasar Tepandang Berseri Pelaihari ,Kec Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER Z Warna Hitam dengan menggunakan No.Pol DA 3808 VK;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya tempat tas berwarna hitam merk ESPRIT yang berisi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Toko PUTRI BUNGSU MOTOR ke tangan terdakwa maka unsur "mengambil" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa tas berwarna hitam merk ESPRIT yang berisi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), termasuk dalam pengertian "barang" karena bentuknya dapat dilihat secara jelas dan mempunyai nilai ekonomis dimana menurut saksi -korban Hj. NURUL HIDAYAH ia menderita kerugian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas kehilangan barang-barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad.3. YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN;-----

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang dalam perkara ini berupa tas berwarna hitam merk ESPRIT yang berisi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), seluruhnya adalah milik saksi korban Hj. NURUL HIDAYAH dan sama sekali bukan milik terdakwa Ramjani Als Jani Bin Darmansyah ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad.4.DENGAN MAKSUD UNTUK MEMILIKI BENDA ITU DENGAN MELAWAN HAK;-----

Menimbang, bahwa terdakwa Ramjani Als Jani Bin Darmansyah mengambil tas berwarna hitam merk ESPRIT yang berisi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Toko PUTRI BUNGSU MOTOR Blok A , di Jln. Kemakmuran pasar Tepandang Berseri Pelaihari ,Kec Pelaihari, Kab. Tanah Laut milik saksi korban saksi Hj. Nurul hidayah dengan maksud untuk membayar biaya anaknya sekolah;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Ramjani Als Jani Bin Darmansyah Ramjani Als Jani Bin Darmansyah mengambil tas berwarna hitam merk ESPRIT yang berisi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang-barang tersebut. Dari fakta tersebut, terbukti bahwa terdakwa Ramjani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Jani Bin Darmansyah telah mengambil 1 tas berwarna hitam merk ESPRIT yang berisi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil tas berwarna hitam merk ESPRIT yang berisi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Hj. Nurul hidayah sebagai pemilik nya adalah merupakan perbuatan "melawan hak" karena bertentangan dengan kehendak saksi Hj. Nurul hidayah;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Benda Itu Dengan Melawan Hak ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;--

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 362 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap ditahan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya .-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar Putusannya seperti di bawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang No. 8 tahun 1981, Pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAMJANI ALS JANI BIN DARMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) Bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) Buah Sepeda Motor Jenis YAMAHA JUPITER Z Warna hitam dengan Nomor polisi : DA-3808-VK beserta anak kuncinnya ;-----
 - (satu) buah STNK Jenis JUPITER Z Warna hitam dengan Nomor polisi : DA-3808-VK An. RUSLIANSYAH ;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa;-----
 - (Satu) Buah tas warna hitam Merk Esprit yang berisikan Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lembar uang kertas senilai Rp.1000,- (seribu rupiah) **Dikembalikan kepada saksi Hj NURUL HIDAYAH ;-----**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SELASA** tanggal **13 MARET 2012** oleh kami **YULI PURNOMOSIDI ,SH** sebagai Hakim Ketua, **RATMINI , SH** dan **SAMSIATI, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** , tanggal **14 MARET 2012** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan : **Drs .H. M. SABIRIN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari , dihadiri **KURNIAWAN ANDI NUGROHO , SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa sendiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATMINI, SH.

YULI PURNOMOSIDI, SH.

SAMSIATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. SABIRIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)